BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan penduduk yang sangat cepat berpengaruh pada perkembangan ilmu dan teknologi (IPTEK). Kemajuan zaman dalam bidang IPTEK tersebut memberikan fasilitas yang dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Mulai dari kebutuhan yang bersifat primer sampai dengan kebutuhan tersier dapat diperoleh dengan mudah. Hal ini berpengaruh terhadap pergeseran kebutuhan manusia. Teknologi telah mengubah pola kehidupan manusia diberbagai bidang, sehingga secara langsung telah mempengaruhi munculnya perbuatan hukum baru dimasyarakat. Salah satu bentuk perkembangan teknologi di bidang transportasi adalah produksi kendaraan bermotor. Produksi kendaraan bermotor pada mulanya dimaksudkan untuk memperlancar arus barang dan jasa serta meningkatkan mobilitas manusia terutama didaerah-daerah terpencil. Namun kenyataannya meningkatnya produksi kendaraan bermotor mempunyai dampak lain yang sifatnya negatif yakni semakin kompleksnya permasalahan lalu lintas. Transportasi darat berperan sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional serta mempunyai kontribusi terbesar dalam melayani mobilitas manusia maupun distribusi komoditi perdagangan dan industri di berbagai wilayah. Transportasi semakin diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan antar wilayah, antarperkotaan dan antarperdesaan serta untuk mempercepat pembangunan. Hal ini nampak juga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas yang semakin sering terjadi, pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor

tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hatihati,kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan cacat pengemudi, rancangan jalan,dan kurang mematuhinya rambu-rambu lalu lintas

Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi dikota-kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Dewasa ini, perkembangan lalu lintas yang semakin meningkat sangat pesat, keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Hal ini menyebabkan anak-anak dibawah umur khususnya mereka yang masih duduk dibangku sekolah telah begitu bebas dan leluasa mengendarai kendaraan roda dua dijalan raya, padahal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah dijelaskan bahwa anak di bawah umur belum bisa mengendarai kendaraan baik itu roda dua maupun roda empat karena mereka belum memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dari kepolisian karena dalam aturan bahwa yang berhak memiliki SIM adalah mereka yang telah berusia 17 Tahun. Sesuai dengan Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 81 ayat 2 yang menjelaskan bahwa syarat usia paling rendah dalam mengurus SIM A,C,dan D adalah 17 tahun

Di kota Gorontalo sendriri sering kali terjadi pelanggaran lalu lintas yang kerap kali dilakukan dan dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas tersebut seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, , bonceng tiga, dan tidak memiliki SIM dan STNK. Pelanggaran seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang pula pelanggaran

¹ http://www.scribd.com/doc/179605800/Penggunaan-Kendaraan-Bermotor

tersebut kerap menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) berperan penting dalam mencegah hal tersebut dengan bertindak lebih ketat dalam berpatroli dan penjagaan jalan karena teracatat dari tahun 2013-2014 jumlah pelanggaran Lalu Lintas yang di lakukan oleh pelajar dari tingkat SD,SMP,dan SMA mencapai 4439 kasus pelanggaran yang tidak memiliki SIM

Salah satu pelanggaran lalu lintas yang perlu diperhatikan oleh Aparat penegak hukum (polisi lalu lintas) yaitu pengendara angkutan jalan yang dilakukan oleh anakanak sekolah yang belum cukup umur untuk memiliki SIM khususnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) karena rata-rata diantara mereka tidak ada yang memiliki SIM dikarenakan belum cukup umur untuk bisa mendapatkannya. Berdasarkan data di atas jumlah pelanggaran yang di lakukan oleh kalangan pelajar SMP mencpai 686 kasus.²

Berdasarkan uraian di atas, maka di angkatlah judul "Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anak Menurut Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Pasal 77 Ayat 1"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dikemukakan oleh penulis yaitu :

1. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran Lalu Lintas yang di lakukan oleh anak sekolah (SMP) khususnya tentang kepemilikan SIM di kota Gorontalo?

_

² Pores Kota Gorontalo

2. Bagaimanakah cara Aparat Kepolisian dalam meminimalisir pelanggaran Lalu Lintas yang di lakukan oleh anak sekolah (SMP) khususnya tentang kepemilikan SIM di kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui dan menganalisis cara aparat kepolisian dalam meminimalisir pelanggaran Lalu Lintas yang di lakukan oleh anak sekolah (SMP) khususnya tentang kepemilikan SIM di kota Gorontalo.
- 2. Untuk mengetahui dan menganalisis Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat aparat kepolisian dalam mengatasi pelanggaran Lalu Lintas yang di lakukan oleh anak sekolah (SMP) khususnya tentang kepemilikan SIM di kota Gorontalo

1.4 Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dari penelitiann ini adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan menambah pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidnana mengenai pelanggaran Lalu Lintas khususnya roda dua tentang kepemilikan SIM bagi Anak Sekolah yang belum cukup umur (SMP) di kota Gorontalo.

2. Manfaat Secara praktis:

a. Bagi pihak Kepolisian : Sebagai masukan kepada aparatur hukum khususnya Polisi Lalulintas agar dapat berupaya semaksimal mungkin dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah (SMP) yang belum memiliki SIM di kota Gorontalo.

Bagi Masyarakat : penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta tolak ukur baik itu bagi pengendara yang belum cukup umur maupun bagi para orang tua agar senantiasa